



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (kurir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa SULTAN als. ACCA Bin alm. ABDULLAH Dg. BUANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO (DPO) pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pertamina H. Laumma Simbuang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “**Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Korban Anak (berusia 17 tahun, lahir pada tanggal 22 Agustus 2003 berdasarkan Kartu Keluarga No. 7602011807070023 an. Kepala Keluarga USMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFEI yang ditandatangani oleh AGUNG PATTOLA MUSTARI LAZIM, AP.S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita, saksi korban RESKI Als EKKI yang sementara ingin mengisi bahan bakar di Pertamina H. Laumma Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, tiba-tiba Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO (DPO) mendatangi saksi korban RESKI Als EKKI yang sementara duduk diatas motornya dan menanyakan keberadaan adiknya yang merupakan pacar dari saksi korban, dan pada saat saksi korban RESKI Als EKKI hendak menjawab pertanyaan dari Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO tersebut, oleh Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO langsung meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi korban RESKI Als EKKI terjatuh bersama dengan motornya, dan saat saksi korban RESKI Als EKKI sudah terjatuh, Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO kembali meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat saksi korban RESKI Als EKKI masih sementara di pukuli oleh Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO, Terdakwa datang mendekati saksi korban RESKI Als EKKI dan langsung ikut memukul saksi korban RESKI Als EKKI yang sudah jatuh di tanah dengan cara meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI dan mengenai bagian pelipis saksi korban RESKI Als EKKI kemudian Terdakwa kembali meninju pipi saksi korban RESKI Als EKKI secara berkali-kali dan oleh saksi korban RESKI Als EKKI berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tanganya dengan maksud untuk melindungi wajahnya dari pukulan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginjak tangan saksi korban RESKI Als EKKI secara bergantian dengan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO;

Bahwa saksi korban RESKI Als EKKI berusaha bangun dan menghindari pukulan dan tendangan dari Terdakwa dan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO dengan berlari memutar tempat pengisian bahan bakar namun Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO sempat melempari saksi korban RESKI Als EKKI dengan helm KYT yang oleh saksi korban RESKI Als EKKI tidak mengetahui siapa pemilik dari helm tersebut dan lemparan helm mengenai bagian belakang kepala saksi korban RESKI Als EKKI;

Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi korban RESKI Als EKKI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Nomor:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/33/VIII/2021/Rumkit Tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIMA IRMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: Pada kedua lubang hidung tampak perdarahan;

Badan: Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban atas nama Muh. Resky Trio Putra, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur tujuh belas tahun, Alamat BTN Ampi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada kedua lubang hidung tampak perdarahan dan pada lutut kanan terdapat luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul;

Bahwa luka yang dialami saksi korban RESKI Als EKKI menghalangi saksi korban RESKI Als EKKI melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO (DPO) pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pertamina H. Laumma Simbuang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni MUH. RESKY TRIO PUTRA USMAN als. EKKI Bin USMAN”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita, saksi korban RESKI Als EKKI yang sementara ingin mengisi bahan bakar di Pertamina H. Laumma Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, tiba-tiba Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO (DPO) mendatangi saksi korban RESKI Als EKKI yang sementara duduk diatas motornya dan menanyakan keberadaan adiknya yang merupakan pacar dari saksi korban, dan pada saat saksi korban RESKI Als EKKI hendak menjawab pertanyaan dari Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO tersebut, oleh Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO langsung meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi korban RESKI Als EKKI terjatuh bersama dengan motornya, dan saat saksi korban RESKI Als EKKI sudah terjatuh, Lel. MUHAMMAD AMIN Als

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASO kembali meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat saksi korban RESKI Als EKKI masih sementara di pukuli oleh Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO, Terdakwa datang mendekati saksi korban RESKI Als EKKI dan langsung ikut memukul saksi korban RESKI Als EKKI yang sudah jatuh di tanah dengan cara meninju wajah saksi korban RESKI Als EKKI dan mengenai bagian pelipis saksi korban RESKI Als EKKI kemudian Terdakwa kembali meninju pipi saksi korban RESKI Als EKKI secara berkali-kali dan oleh saksi korban RESKI Als EKKI berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dengan maksud untuk melindungi wajahnya dari pukulan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginjak tangan saksi korban RESKI Als EKKI secara bergantian dengan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO;

Bahwa saksi korban RESKI Als EKKI berusaha bangun dan menghindari pukulan dan tendangan dari Terdakwa dan Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO dengan berlari memutar tempat pengisian bahan bakar namun Lel. MUHAMMAD AMIN Als ASO sempat melempari saksi korban RESKI Als EKKI dengan helm KYT yang oleh saksi korban RESKI Als EKKI tidak mengetahui siapa pemilik dari helm tersebut dan lemparan helm mengenai bagian belakang kepala saksi korban RESKI Als EKKI;

Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi korban RESKI Als EKKI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Nomor: VER/33/VIII/2021/Rumkit Tanggal 17 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIMA IRMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: Pada kedua lubang hidung tampak perdarahan;

Badan: Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban atas nama Muh. Resky Trio Putra, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur tujuh belas tahun, Alamat BTN Ampi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada kedua lubang hidung tampak perdarahan dan pada lutut kanan terdapat luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul;

Bahwa luka yang dialami saksi korban RESKI Als EKKI menghalangi saksi korban RESKI Als EKKI melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pertamina H. Laumma Simbuang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 wita, saksi hendak mengisi bahan bakar di Pertamina H. Laumma Simbuang, tiba-tiba datang lelaki Muhammad Amin alias Aso bersama Terdakwa, lalu lelaki Muhammad Amin alias Aso menanyakan keberadaan adiknya yang sekaligus merupakan pacar saksi, kemudian ketika saksi menjawab pertanyaannya, lelaki Muhammad Amin alias Aso langsung memukul saksi ke bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi yang ketika itu sementara duduk diatas motor langsung terjatuh, selanjutnya lelaki Muhammad Amin alias Aso memukul saksi kembali berulang kali di bagian wajah, lalu Terdakwa juga datang dan memukul saksi berulang kali secara bergantian bersama lelaki Muhammad Amin alias Aso;
- Bahwa saat itu lelaki Muhammad Amin alias Aso dan Terdakwa tidak hanya memukul bagian wajah saksi, akan tetapi mereka juga menginjak wajah saksi, oleh sebab itu saksi lari untuk menghindari, namun lelaki Muhammad Amin alias Aso memukul saksi menggunakan helm;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang lelaki M. Wahyu Putra Pratama alias Wahyu Bin Sudirman menolong saksi dengan cara membonceng saksi dengan motornya ke rumahnya;
- Bahwa alasan lelaki Muhammad Amin alias Aso dan Terdakwa memukul saksi karena mereka mengira kalau saksi membawa adik perempuan mereka yang merupakan pacar saksi, padahal saat itu saksi tidak bersama dengan adik perempuan mereka;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso, saksi mengalami luka pada hidung yang mengeluarkan darah, memar kemerahan pada punggung, luka lecet pada lutut kanan, luka pada bagian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir yang mengeluarkan darah, serta terbukanya luka lama yang mengeluarkan darah, sehingga saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk memperoleh pengobatan dan dibuatkan Visum;

- Bahwa oleh sebab luka-luka tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Saksi 1, adik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pertamina H. Laumma Simbuang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun saksi ditelepon oleh lelaki Sudirman sekitar pukul 04.00 wita mengatakan bahwa saksi Saksi 1, adik saksi, dipukul di Pertamina H. Laumma Simbuang, dan sekarang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat, kemudian saksi Saksi 1 sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saksi 1 dengan cara meninju pada bagian wajah secara berulang kali dan menginjak wajahnya secara berulang kali pula;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 menyampaikan bahwa selain Terdakwa, lelaki Muhammad Amin alias Aso juga memukulnya, bahkan ia menggunakan helm memukul dirinya;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Saksi 1 mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, memar pada punggung, luka lecet pada lutut kanan, serta luka pada bibir dan mengeluarkan darah, oleh karena dipukul oleh Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso, sehingga saksi Saksi 1 ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk memperoleh pengobatan dan dibuatkan Visum;
- Bahwa menurut saksi Saksi 1, alasan lelaki Muhammad Amin alias Aso dan Terdakwa memukul dirinya karena mereka mengira kalau saksi Saksi 1 membawa adik perempuan mereka yang merupakan pacar dari saksi Saksi 1, padahal saat itu saksi Saksi 1 tidak bersama dengan adik perempuan mereka;
- Bahwa oleh karena luka-luka yang dialami saksi Saksi 1 mengakibatkan saksi ia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : Ver/33/VIII/2021/Rumkit tanggal 17 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Rima Irmansyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama Muh. Resky Trio Putra, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
2. Kepala : Pada kedua lubang hidung tampak perdarahan;
3. Leher : Tidak terdapat luka;
4. Badan : Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
5. Anggota gerak : Tidak terdapat luka;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada kedua lubang hidung tampak perdarahan dan pada lutut kanan terdapat luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul. Akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Resky Trio Putra Usman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.008945 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh Mas Agung, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berada di sekitar Pertamina H. Laumma Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk melihat balapan liar,, lalu datang lelaki Muhammad Amin alias Aso, adik Terdakwa, sambil menunjuk ke arah saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, ia mengatakan "itu yang biasa bawa adik kita keluar", kemudian Terdakwa melihat lelaki Muhammad Amin alias Aso menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dan langsung meninju helm yang dipakai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, sehingga saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman terjatuh dari motor, lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman kemudian memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman ke bagian wajah beberapa kali, dan bersama dengan lelaki Muhammad Amin alias Aso menginjak saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman berulang kali;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman karena ia sering membawa adik perempuan Terdakwa, pacarnya, tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berada di sekitar Pertamina H. Laumma Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk melihat balapan liar, lalu datang lelaki Muhammad Amin alias Aso, adik Terdakwa, sambil menunjuk ke arah saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, yang semnetara duduk diatas motor, lalu lelaki Muhammad Amin alias Aso, adik Terdakwa mengatakan "itu yang biasa bawa adik kita keluar", kemudian lelaki Muhammad Amin alias Aso menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dan langsung meninju helm yang dipakai saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, sehingga saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman terjatuh dari motor, lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman kemudian memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman ke bagian wajah beberapa kali, dan bersama dengan lelaki Muhammad Amin alias Aso menginjak saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman berulang kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang lelaki M. Wahyu Putra Pratama alias Wahyu Bin Sudirman menolong saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dengan cara membonceng saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dengan motornya ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk memperoleh perawatan karena mengalami luka-luka yang disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/33/VIII/2021/Rumkit tanggal 17 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Rima Irmansyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama Muh. Resky Trio Putra, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
2. Kepala : Pada kedua lubang hidung tampak perdarahan;
3. Leher : Tidak terdapat luka;
4. Badan : Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
5. Anggota gerak : Tidak terdapat luka;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada kedua lubang hidung tampak perdarahan dan pada lutut kanan terdapat luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul. Akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa selanjutnya lelaki Sudirman menelepon saksi Saksi 2, kakak dari saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, dan menyampaikan bahwa saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman telah dipukul di Pertamina H. Laumma, dan sekarang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat, oleh karena itu saksi Saksi 2 langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat dan melihat saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;
- Bahwa alasan Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman karena menurut mereka saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman sering

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa adik perempuan mereka, pacar dari saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, tanpa sepengetahuan mereka;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Resky Trio Putra Usman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.008945 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh Mas Agung, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, menyebutkan Muh. Resky Trio Putra Usman lahir pada tanggal 22 Agustus 2003;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sementara kekerasan menurut Pasal 89 KUHP dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 98, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Lebih lanjut disebutkan bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berada di sekitar Pertamina H. Laumma Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk melihat balapan liar, lalu datang lelaki Muhammad Amin alias Aso, adik Terdakwa, sambil menunjuk ke arah saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, yang semnetara duduk diatas motor, lalu lelaki Muhammad Amin alias Aso, adik Terdakwa mengatakan "itu yang biasa bawa adik kita keluar", kemudian lelaki Muhammad Amin alias Aso menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dan langsung meninju helm yang dipakai saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, sehingga saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman terjatuh dari motor, lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman kemudian memukul

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman ke bagian wajah beberapa kali, dan bersama dengan lelaki Muhammad Amin alias Aso menginjak saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman berulang kali;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang lelaki M. Wahyu Putra Pratama alias Wahyu Bin Sudirman menolong saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dengan cara membonceng saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dengan motornya ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat untuk memperoleh perawatan karena mengalami luka-luka yang disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/33/VIII/2021/Rumkit tanggal 17 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Rima Irmansyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama Muh. Resky Trio Putra, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
2. Kepala : Pada kedua lubang hidung tampak perdarahan;
3. Leher : Tidak terdapat luka;
4. Badan : Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
5. Anggota gerak : Tidak terdapat luka;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada kedua lubang hidung tampak perdarahan dan pada lutut kanan terdapat luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul. Akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya lelaki Sudirman menelepon saksi Saksi 2, kakak dari saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, dan menyampaikan bahwa saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman telah dipukul di Pertamina H. Laumma, dan sekarang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat, oleh karena itu saksi Saksi 2 langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan lelaki Muhammad Amin alias Aso memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman karena menurut mereka saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman sering membawa adik perempuan mereka, pacar dari saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, tanpa sepengetahuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Resky Trio Putra Usman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.008945 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh Mas Agung, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, menyebutkan Muh. Resky Trio Putra Usman lahir pada tanggal 22 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni Terdakwa bersama dengan lelaki Muhammad Amin alias Aso memukul dan menginjak saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman mengakibatkan saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman dapat dikategorikan sebagai seorang anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Resky Trio Putra Usman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.008945 tanggal 23 Januari 2009, yang dibuat oleh Mas Agung, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, menyebutkan Muh. Resky Trio Putra Usman lahir pada tanggal 22 Agustus 2003, sehingga dengan berdasarkan waktu kelahirannya sebagaimana yang disebutkan diatas setelah dihubungkan dengan saat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam



peristiwa tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021, maka saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 1 (satu) bulan, jadi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga benar saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman sebagai korban dalam perkara ini masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan kekerasan terhadap saksi Muh. Resky Trio Putra Usman alias Ekki Bin Usman, merupakan perbuatan yang secara tegas dalam Undang-undang ini dilarang, dengan demikian unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17